

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait jual beli *istishna*, *khiyar* dan aqiqah yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Bai' istishna'* adalah jual beli dengan sistem pesan memesan, dimana pembeli meminta dibuatkan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen atau penjual dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pembeli atau konsumen. Adapun rukun yang harus dipenuhi adalah adanya *mustashni'* (pembeli), *shani'* (penjual/produsen), *shigat* akad (ijab dan qabul), *mashnu'* (barang yang dibuat), *'amal* (pekerjaan yang dilakukan), dan *tsaman* (harga barang). Sedangkan syarat barang yang diperjual belikan adalah barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, barang harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan, serta tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad bai' Istishna' pada paket aqiqah Abah Udin Khaerudin di Sepang Kota Serang ini dapat disimpulkan, belum memenuhi syarat sahnya jual beli dengan hadits tersebut karena tidak didasarkan atas kejujuran.

B. Saran

1. Diharapkan kepada usaha paket aqiqah Abah Udin Khaerudin agar

meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang berkaitan dengan fiqh muamalah, dan harus terbuka dengan pembeli terkait informasi dalam spesifikasi kambing aqiqah maupun rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

2. Diharapkan untuk konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan pemilihan paket aqiqah yang pada zaman ini sudah banyak bisnis aqiqah secara praktis dan mudah ditemukan namun belum tentu memenuhi syari'at Islam, agar tidak mudah tertipu oleh pemilik atau pengelola usaha.